

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Jalan Letnan Boyak No. 77

BANGKINANG

Bangkinang, 23 Maret 2021

Nomor : W4.U7/1083 /HK.02/ III/2021

Lamp :

Perihal : Pengembalian Sisa Panjar

Kepada Yth :

DIDI KINDRAYATNO

beralamat di Jl. Flamboyan IV Kel/Desa
Tanjung Sawit Kec.Tapung

Di

KAMPAR

Bersama ini kami beritahukan kepada Saudara untuk dapat datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang dengan membawa fotocopy surat kuasa dan/atau fotocopy KTP dan surat pernyataan persetujuan pengembalian sisa panjar melalui transfer (terlampir) setiap hari pada jam kerja untuk mengambil pengembalian sisa panjar perkara Kasasi No. 59/Pdt.G/2018/PN Bkn, dalam perkara antara :

DIDI KINDRAYATNO

Sebagai Pemohon Kasasi;

Lawan :

PT BRI Persero Tbk, Dkk

Sebagai Para Termohon Kasasi;

Berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2008 Poin 3, bilamana pengembalian sisa panjar tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan diberitahu, maka kelebihan sisa panjar tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUH Perdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara.

Demikian surat pemberitahuan ini untuk dapat diperhatikan dan diucapkan terimakasih.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG



1. Arsip
2. Umum